



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR: 15 TAHUN: 1987 SERI: B NOMOR: 5**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 6 TAHUN 1986

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 22 TAHUN 1977
TENTANG UANG LEGES**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 Tahun 1977 tentang Uang Leges sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1981 dipandang sudah tidak lagi sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk kedua kali atas Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang Nomor 12/ Drt Tahun 1987 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 22 tahun 1977 tentang Uang Leges jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1981 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 Tahun 1977 tentang Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 22 TAHUN 1977 TENTANG UANG LEGES.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 Tahun 1977 tentang Uang Leges, diundangkan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 Nomor 24 Tahun 1978 Seri B Nomor 18, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1981, yang disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 April 1981 Nomor 188.3/112/1981, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 20 Tahun 1981 Seri B Nomor 12, diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 1 huruf A diubah dan dibaca:

A. Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:

Untuk setiap pemberian jasa ketata-usahaan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Uang Leges dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1. Untuk setiap surat ijin atau surat keputusan dari Rp. 3.000,00

Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat atas namanya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Tersendiri.

2.	Untuk setiap turunan atau kutipan suatu surat ijin atau surat keputusan.	Rp.	1.000,00
b.	Untuk setiap minuit surat keterangan/ rekomendasi yang dikeluarkan oleh:		
1.	Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara khusus	Rp.	1.000,00
2.	Camat	Rp.	200,00
3.	Lurah		100,00
c.	Untuk setiap blanko formulir yang disediakan Pemerintah Daerah	Rp.	100,00
d.	1. Untuk setiap pengesahan/ legalisasi oleh Kepala Daerah atau Pejabat atas nama Kepala Daerah	Rp.	1.500,00
	2. Untuk setiap pengesahan legalisasi oleh Camat	Rp.	100,00
	3. Untuk setiap pengesahan/ legalisasi oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan atas suatu perjanjian sewa-menyewa rumah 2% nilai kontrak/ sewa.		
e.	Untuk kutipan dari kahir-kohir atau daftar-daftar pajak bagi tiap-tiap ketetapan pajak.	Rp.	
f.	1. Untuk setiap legalisasi akte kelahiran/ kematian:	Rp.	
	Warga Negara Indonesia	Rp.	1.000,00
	Warga Negara Aing		2.500,00
	2. Untuk setiap legalisasi akte perceraian	Rp.	
	Warga Negara Indonesia	Rp.	1.500,00
	Warga Negara Asing		2.500,00
	3. Untuk setiap legalisasi akte perkawinan:	Rp.	
	Warga Negara Indonesia	Rp.	1.500,00
	Warga Negara Asing		2.500,00
	4. Untuk setiap permohonan surat kenal lahir/ kematian/ keterangan rekes:		
	Warga Negara Indonesia	Rp.	750,00
	Warga Negara Asing		2.250,00
	5. Untuk setiap permohonan pencatatan ganti nama bagi Warga Negara Indonesia.	Rp.	1.500,00
g.	1. Untuk setiap surat ijin mengemudi kendaraan tidak bermotor.	Rp.	750,00
	2. Untuk setiap surat tanda nomor dan tanda nomor kendaraan		1.000,00

tidak bermotor.

h. Untuk setiap kartu-kartu isian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.	Rp.	150,00
i. Untuk setiap Sticker yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.	Rp.	250,00
j. Untuk sekali melihat dan meminta keterangan gambar Rencana Induk Kota	Rp.	3.000,00
k. Untuk setiap tiruan gambar garis sempadan tiap ukuran folio atau sebagian dari itu	Rp.	3.000,00
l. Untuk setiap pencatatan permohonan pemeriksaan sewa menyewa rumah	Rp.	1.500,00

B. Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:

“(1) Untuk bukti pembayaran Uang Leges diberikan tanda yang disebut “TANDA LEGES” yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan nilai-nilai sebagai berikut:

Rp. 50,00

Rp. 100,00

Rp. 250,00

Rp. 500,00

Rp. 1.000,00

Rp. 2.000,00

Rp. 3.000,00

C. Semua perkataan “Kepala Daerah” diubah dan dibaca “Walikotamadya Kepala Daerah”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA,
ttd

SOEMARI WONGSOPAWIRO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No.
15 Tanggal 31 Oktober Tahun 1987 Seri B
Nomor 5.

SEKRETARIS
KOTAMADYA DAERAH,
ttd

Drs. INDRO SOEPARNO
NIP. 010034383

Surakarta, 21 Nopember 1986
WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

ttd

HARTOMO

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Tanggal 12
Agustus tahun 1987 No. 188.3/232/1987

Sekretaris Wilayah/ Daerah
B/ Kepala Biro Hukum
ttd

WALUJO, S.H.
NIP. 010019835

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR: 6 TAHUN 1986

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 1997
TENTANG UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM :

Sesuai dengan perkembangan keadaan maka ketentuan besarnya pungutan Uang Leges sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 Tahun 1977 tentang Uang Leges sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 Tahun 1977 tentang Uang Leges dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan perubahan dan peningkatan dengan mempertimbangkan keseimbangan besarnya pungutan sejenis yang diatur dalam Peraturan Daerah yang lain.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dipandang perlu mengadakan perubahan yang kedua kalinya. Peraturan Daerah tersebut di atas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas